PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo dalam pertumbuhan perekonomian daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat sehingga lebih meningkatkan peran dan fungsi dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan ;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

Salinan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Salinan

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 ;

Salinan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.
6. Penyertaan Modal, adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Barang Milik Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Salinan

8. Barang Milik Daerah yang dipisahkan, adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal pada PDAM adalah :

a. memberikan kepastian yuridis terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM ;
b. merupakan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal pada PDAM adalah :

a. meningkatkan kinerja PDAM sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat ;
b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salinan

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penyertaan modal pada PDAM dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan PDAM, sehingga perlu melakukan penambahan penyertaan modal.
(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. uang ;
    b. barang milik daerah.
(3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

(4) Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah pada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(5) Dengan ditetapkannya Barang Milik Daerah menjadi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pelaksanaan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kepada PDAM yang dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas nama Kepala Daerah.

(6) Setelah dilakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka status barang milik daerah berubah menjadi barang milik daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dicatat pada daftar barang milik PDAM dan dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah.

BAB IV
NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

(1) Penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar Rp. 105.900.000,- (seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

(2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM telah dilakukan berasal dari APBD dengan nilai Rp. 3.877.007.226,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanah dan Instalasi Air sebesar Rp. 67.960.519,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ;
b. Hibah aset Eks Proyek P2AB Jawa Timur dari Departemen PU Tahun 1997 sebesar Rp. 3.542.981.707,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) ;
c. Penyerahan Proyek Inpres Bantuan Prasarana Dasar Pemukiman (BPDB) Tahun Anggaran 1997/1998 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 266.065.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
(2) PDAM wajib menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah.
(3) PDAM wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta menyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guna kelancaran penyaluran penyertaan modal ini.

BAB VI

PENILAIAN

Pasal 7

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 8

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 9

(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset ;
(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah, gedung dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.

Salinan

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 Nopember 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 Nomor 01 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada Perusahan Daerah Air Minum serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~